

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Masalah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) antara lain, rahasia dagang atau informasi rahasia, dari penggunaan atau pengungkapan yang tidak sah. Walaupun hukum negara melindungi informasi rahasia yang tidak berhubungan dengan aktivitas pasar, misalnya, informasi pribadi atau rahasia negara. Fokus dari bagian ini adalah perlindungan Rahasia Dagang yang bernilai komersial, karena kewajiban Indonesia sebagai anggota TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) serta Undang-Undang Rahasia Dagang Republik Indonesia hanya mencakup perlindungan HKI atas informasi rahasia yang berhubungan dengan perdagangan serta bernilai ekonomi.¹

Hukum di kebanyakan negara melindungi berbagai macam jenis Rahasia Dagang dari penyalahgunaan pihak lain.² Contoh umum dari konsep atau informasi yang mendapat perlindungan hukum adalah sebagai berikut :

1. daftar pelanggan;
2. penelitian pasar;
3. penelitian teknis;

¹Sudargo, Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional: TRIPs, GATT, Putaran Uruguay*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hal.2-3

²UNDANG-UNDANG No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UNDANG-UNDANG No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

4. resep masakan atau ramuan yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu;
5. sistem kerja tertentu yang cukup menguntungkan;
6. ide atau konsep yang mendasari kampanye pengiklanan atau pemasaran;
7. informasi keuangan atau daftar harga yang menunjukkan margin laba dari sebuah produk;
8. sebuah cara untuk mengubah atau menghasilkan sebuah produk dengan menggunakan kimia atau mesin.

Perlu dicatat bahwa hukum hanya melindungi informasi, konsep atau ide dan bukan wujud nyatanya. Oleh karena itu, informasi itu tidak perlu berupa tulisan agar dianggap rahasia. Ini adalah satu perbedaan antara Rahasia Dagang dengan bentuk HKI lainnya, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu mengupayakan adanya persaingan yang tangguh dikalangan dunia usaha. Hal itu sejalan dengan kondisi global di bidang perdagangan dan investasi. Daya saing semacam itu telah lama dikenal dalam sistem HKI, misalnya Paten. Dalam Paten, sebagai imbalan atas hak eksklusif yang diberikan oleh negara, penemu harus mengungkapkan temuan atau invensinya. Namun, tidak semua penemu atau kalangan pengusaha bersedia mengungkapkan temuan atau invensinya itu. Penemu atau kalangan pengusaha ingin tetap menjaga kerahasiaan karya intelektualnya. Di Indonesia, masalah kerahasiaan itu terdapat di dalam beberapa aturan yang terpisah, yang belum merupakan satu sistem aturan terpadu.

Sementara itu, kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sesuai dengan salah satu ketentuan dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) yang merupakan lampiran dari *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia),³ sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994.

Kewajiban Indonesia untuk memberikan perlindungan atas informasi rahasia berasal dari Bagian 7, Pasal 39 perjanjian TRIPs, yang berbunyi⁴:

1. Dalam rangka menjamin perlindungan efektif mencegah persaingan tidak sehat sebagaimana tertera dalam Pasal 10 bis dari Konvensi Paris (1967), negara anggota harus melindungi informasi rahasia sesuai dengan Bab 2 dan data yang diserahkan pemerintah-pemerintah atau instansi pemerintah sesuai dengan Bab 3.
2. Masyarakat dan badan hukum akan dianggap mempunyai kesempatan mencegah informasi yang sah dimilikinya dari pengungkapan, perolehan, atau penggunaan oleh pihak lain tanpa izin dengan cara yang bertentangan dengan praktik perdagangan yang jujur dari informasi tersebut:
 - a. bersifat rahasia. dalam arti bahwa informasi itu secara keseluruhan atau dalam penataan yang tepat dan penyusunan komponen, tidak

³Gautama, Sudargo, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional: TRIPs, GATT, Putaran Uruguay*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994), hal.4-5

⁴*Ibid*, hal 2-3.

- diketahui secara umum atau mudah diperoleh orang yang biasanya berurusan dengan bidang informasi tersebut;
- b. bernilai komersial sebab sifat kerahasiaannya; serta,
 - c. telah dijaga kerahasiaannya melalui langkah-langkah yang tepat sesuai dengan keadaan oleh pihak yang mempunyai kontrol atas informasi tersebut secara sah.
3. Jika penyerahan data tes rahasia atau data lain yang merupakan hasil jerih payah diperlukan sesuai dengan syarat untuk mengesahkan pengiklanan produk farmasi atau pertanian kimia yang menggunakan zat-zat kimia baru, negara anggota wajib melindungi data tersebut dari penggunaan komersial yang tidak adil. Negara anggota juga wajib melindungi data tersebut dari pengungkapan, kecuali untuk alasan melindungi masyarakat, atau kecuali jika langkah-langkah telah diambil untuk menjamin data tersebut dilindungi dari penggunaan komersial yang tidak adil.

Sesuai dengan kewajiban tersebut, pihak yang bertanggungjawab di Indonesia telah membuat Undang-undang Rahasia Dagang. Sebelum membahas undang-undang, prinsip dan konsep dasar yang terkandung dalam hukum Rahasia Dagang kebanyakan negara akan diperkenalkan. Setelah prinsip dasar tersebut diidentifikasi, pembahasan mengenai syarat-syarat tertentu dari undang-undang tersebut juga akan didiskusikan, demikian juga dengan sifat pembeda yang dimiliki oleh undang-undang.

Adanya perlindungan tersebut akan mendorong lahirnya invensi baru yang meskipun diperlukan sebagai rahasia, tetap mendapat perlindungan hukum, baik

dalam rangka kepemilikan, penguasaan, maupun pemanfaatannya oleh inventornya. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang diharapkan akan semakin menambah adanya kepastian hukum dalam setiap praktik bisnis di Indonesia.

Namun walaupun peraturan-peraturan ini telah dikeluarkan, masih saja ada orang yang melanggar peraturan-peraturan tersebut. Terhadap oknum-oknum tersebut sudah tentu dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya yang telah melanggar hukum, kejahatan (*missddrijven*) dan lain-lain. Antara pelanggaran dan kejahatan perbedaannya sebagai berikut:

1. Pelanggaran ialah yang mengenai hal-hal kecil atau ringan, yang diancam dengan hukuman denda, misalnya tilang.
2. Kejahatan ialah mengenai soal-soal yang besar, contohnya : pencurian, pembunuhan, penadahan, dan penggelapan.

Peraturan-peraturan hukum ini tersebar dimana-mana, sebab setiap badan legislatif dan tiap-tiap orang disertai tugas untuk menjalankan undang-undang. Hukum pidana itu tidak membuat peraturan-peraturan yang baru, melainkan mengambil peraturan-peraturan hukum yang bersifat kepentingan umum.

Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis (*wanprestasi*) atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan (Pasal 13), atau seseorang dianggap

melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila seseorang memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵.

Perbuatan untuk mendapatkan informasi dengan cara tersebut dapat digolongkan kepada praktik spionase ekonomi, seperti praktik intelijen marketing dari perusahaan pesaing (*competitor*) untuk mengetahui berbagai informasi dari pesaingnya dengan berbagai macam cara, bahkan di beberapa perusahaan tertentu keberadaan unit-unit intelijen ini sudah bukan rahasia lagi. Meskipun demikian tidak dianggap pelanggaran bila tindakan pengungkapan itu untuk kepentingan pertahanan keamanan negara, kesehatan atau keselamatan masyarakat, atau tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut dari suatu produk.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-undang No. 30 Tahun 2000, terhadap pelanggaran hak Rahasia Dagang seperti dimaksud Pasal 4 Undang-undang No. 30 Tahun 2000 ini dapat diancam dengan ancaman pidana meskipun tindak pidana sebagaimana dimaksud merupakan delik aduan.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 30 Tahun 2000, lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Dengan demikian, "bersifat rahasia" di sini maksudnya apabila informasi tersebut hanya

⁵Lihat UNDANG-UNDANG No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UNDANG-UNDANG No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat, sedangkan memiliki "nilai ekonomi" apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

Berdasarkan bunyi Pasal 4 Undang-undang No, 30 Tahun 2000, pemilik Rahasia Dagang memiliki hak⁶:

1. Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
2. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-undang No. 30 Tahun 2000, pemegang Rahasia Dagang atau penerima iisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 UndangUndang Rahasia Dagang ini, berupa :

1. Gugatan ganti rugi; dan atau
2. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-undang No. 30 Tahun 2000.

Gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri atau para pihak melalui inisiatif arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

⁶Lihat UNDANG-UNDANG No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UNDANG-UNDANG No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

Studi kasus dan kasus penting yang terjadi akan digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep masalah ini dan bagaimana konsep ini dapat diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan membandingkan penyelesaian permasalahan yang muncul di berbagai negara, serta cara-cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, untuk memberikan batasan-batasan materi yang akan disampaikan dalam makalah ini. Dirumuskan pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana membuktikan terjadinya tindak pidana dalam pelanggaran Rahasia Dagang ?
2. Apa saja hambatan dari implementasi Undang-Undang Rahasia Dagang dan bagaimana solusi pemecahannya ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui unsur-unsur pokok hukum Rahasia Dagang dan untuk mengetahui membuktikan terjadi tindak pidana dalam pelanggaran Rahasia Dagang.
- b. Untuk mengetahui ketentuan pidana dalam pelanggaran Rahasia Dagang.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi, pengembangan lebih lanjut pengajaran hukum dan penegakkan keadilan serta menambah pustaka di bidang hukum.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pemerintah Indonesi khususnya aparat penegak hukum, dalam upaya penegakan supremasi hukum.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Untuk memberikan jawaban terhadap identifikasi masalah, penelitian ini menggunakan landasan teori berupa teori negara hukum serta teori-teori HKI. Sebelum menguraikan landasan teori yang digunakan dalam membahas penegakan hukum atas pelanggaran HKI dalam kepemilikan nama dominan

terlebih dahulu dikemukakan batasan atau pengertian dasar istilah yang digunakan.

Kata “penegakan” antara lain diartikan sebagai perbuatan (hal dan sebagainya) menegakkan, sedangkan “hukum” diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak, atau segala Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat.⁷ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah⁸:

“...Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap yang mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai "*social engineering*"), memelihara dan mempertahankan (sebagai "*social control*") pergaulan hidup".

Juga dirumuskan sebagai menegakkan keadilan, dan nilai keadilan dalam penegakan hukum tidak dapat diukur dan bahkan tak dapat dicapai tanpa dilandasi jiwa, pikiran dan perilaku yang selalu memelihara hubungan sesama manusia dan hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa.

Berdasarkan uraian di muka, bahwa penegakan hukum dapat dimaksudkan juga sebagai suatu proses penyidikan sampai dengan proses peradilan serta

⁷Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal. 363.

⁸Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Jakarta: Proyek penulisan karya ilmiah BPHN, Bina Cipta, 1983), hal. 13.

pelaksanaan hukuman dan proses itu bertujuan dalam rangka penegakan hukum itu sendiri berupa menegakkan keadilan dan menjauhi ketidakadilan.

Dalam kondisi dewasa ini, selanjutnya yang patut dipaharni bahwa penegakan hukum secara pidana adalah bersifat "*ultimum remedium*" yang berarti sarana terakhir penyelesaian kasus hukum di bidang HKI sebagaimana perlindungan hukum HKI terhadap pemegang hak di bidang HKI.

Ketentuan pidana yang merupakan perlindungan hukum diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang HKI sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
- b. Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten
- c. Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek
- d. Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- e. Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
- f. Undang-undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit.

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Rahasia Dagang didasarkan beberapa teori yaitu sebagai berikut :⁹

- a. Teori Hak Milik

⁹Ahmad Ramli, *Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, hal 74-76.

Teori hak milik merupakan salah satu teori mengenai perlindungan rahasia dagang karena rahasia dagang merupakan salah satu aset. Sebagai hak milik rahasia dagang bersifat eksklusif dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang berupaya menyalahgunakan atau memanfaatkan tanpa hak. Pemilik memiliki hak untuk memanfaatkan seluas-luasnya selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Prinsip Hak milik ini juga dikenal dalam BW dalam Pasal 570 menyatakan bahwa :

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

Pengertian Pasal 570 BW ini menunjukkan bahwa hak milik adalah hal yang paling utama dimana pemilik dapat menguasai benda itu sebebaskan-bebasnya dalam arti dapat memperlakukan perbuatan hukum atas benda itu secara eksklusif disamping dapat pula melakukan perbuatan-perbuatan materil atas benda itu.

Dalam Pasal 570 BW ini juga menunjukkan bahwa adanya pembatasan atas hak milik tersebut, yang berarti bahwa hak milik itu tidak boleh

bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum, tidak mengakibatkan gangguan dan adanya kemungkinan pencabutan hak.

b. Teori Kontrak

Teori kontrak merupakan dasar yang paling sering dikemukakan dalam proses pengadilan mengenai rahasia dagang. Dalam sistem hukum Indonesia yang mengadopsi prinsip Hukum Eropa Kontinental dianut bahwa kontrak atau perjanjian pada umumnya merupakan sumber perikatan (Pasal 1233 BW).

Sesuai dengan Pasal 1338 BW bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Dengan demikian perjanjian-perjanjian yang dibuat para pihak tidak dapat ditarik kembali secara sepihak dan pelanggaran atas hal tersebut merupakan wanprestasi.

Prinsip-prinsip kontraktual ini pun dijadikan dasar perlindungan know-how dalam hukum Belanda yang mengklasifikasikan perlindungan sebelum kontrak ditutup, pada saat kontrak berjalan dan pada saat kontrak telah berakhir. Prinsip perlindungan berdasarkan hukum kontrak ini sangat relevan dengan bentuk perlindungan berdasarkan sistem hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan.

Hubungan antara pengusaha dan karyawan merupakan salah satu masalah penting. Berkaitan dengan rahasia dagang. Tingginya tingkat keluar masuk karyawan dari satu perusahaan ke perusahaan lain menyebabkan perlunya pengaturan Rahasia Dagang ini diintegrasikan kedalam undang-undang ketenagakerjaan. Teori ini pun terkait dengan masalah “orang dalam”

perusahaan (*insider trading*). Perlu ditegaskan di sini bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan karyawannya yang isinya melarang penggunaan teknologi atau informasi yang telah diketahui secara umum atau merupakan *public domain* adalah suatu tindakan yang dianggap sebagai cacat hukum.

c. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perlindungan rahasia dagang juga terkait dengan teori perbuatan melawan hukum. Prinsip ini banyak juga dianut oleh berbagai Negara untuk mengatasi persaingan curang yang dilakukan oleh kompetitor lain. Sebagaimana yurisprudensi Belanda sejak tahun 1919 yang diikuti oleh yurisprudensi di Indonesia telah memperluas pengertian “perbuatan melawan hukum” (*onrechtmatige daad*) sebagai berikut :

“Suatu perbuatan atau kelalaian yang langgar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau bertentangan kesusilaan, atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang perlu diperhatikan di dalam pergaulan masyarakat terhadap kepentingan lahiriah maupun milik orang lain.”

Sedangkan seseorang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal rahasia dagang yaitu ketika secara tanpa hak memanfaatkan informasi Rahasia Dagang dengan cara :

- Memperoleh dengan tata cara yang tidak lazim

- Mengungkapkannya atau penggunaannya mengakibatkan dilanggarnya kerahasiaan yang diperoleh dari orang lain yang mengungkapkan rahasia itu kepadanya, atau
- Mempelajari Rahasia Dagang tersebut dari orang ketiga yang memperoleh informasi tersebut secara tidak patut atau pengungkapan pihak ketiga ini merupakan pelanggaran juga
- Mempelajari Rahasia Dagang tersebut dan kemudian mengungkapkannya dengan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pembukaan rahasia dagang dengan sengaja.

Penegakan hukum HKI penting manakala terdapat perselisihan (*dispute*) dalam arti ada pelanggaran HKI (*Infringement of Intellectual Property Rights*), baik secara perdata maupun secara pidana atau terdapat hal-hal yang berkaitan dengan penolakan pendaftaran HKI oleh Ditjen HKI, Departemen Kehakiman, dan HAM. Sudah barang tentu kewenangan untuk menangani dan memutus perkara-perkara pelanggaran HKI ini akan menjadi kompetensi sebuah badan peradilan.

2. Teori Pembuktian Hukum

Untuk membuktikan adanya kerugian akibat perbuatan pihak yang wajib merahasiakan informasi tersebut (Tergugat) maka pemegang atau pemilik informasi (Penggugat) harus membuktikan bahwa dirinya dengan Tergugat telah memiliki hubungan hukum sebelumnya berupa perjanjian atau kontrak sebagaimana dikenal dalam Prinsip Kontrak, yaitu prinsip perlindungan

berdasarkan hukum kontrak.¹⁰ Bahkan dengan kontrak, perlindungan terhadap pemilik/ pemegang rahasia dagang sangat luas melebihi ketentuan umumnya Perlindungan dalam kontrak masih berlangsung sepanjang jangka waktunya belum berakhir meskipun rahasia dagang sudah diketahui umum bukan karena perbuatan pihak-pihak dalam kontrak.

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.¹¹

Sistem pembuktian adalah sistem yang berisi terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.¹²

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap di sidang pengadilan. Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian pula

¹⁰Ahmad M. Ramli I, *Op. Cit.*, hal.50-52.

¹¹Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2011), hal.28.

¹²Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : Alumni, 2008), hal.24.

penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda.

Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu:¹³

1) Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata

Conviction intime diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.¹⁴

Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja sebagai dasar keyakinannya, termasuk bisikan dukun. Hal tersebut juga terjadi pada pengadilan adat dan swapraja yang para hakimnya terdiri atas orang-orang yang bukan ahli hukum. Sistem ini merugikan dalam hal pengawasan terhadap hakim dan merugikan terdakwa dan penasihat

¹³Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, (Bandung : Alumni, 2011), hal 11.

¹⁴Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hal 186-187.

hukum karena tidak jelas patokan dan ukuran suatu keyakinan hakim.¹⁵

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar, karena sebagai manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Di samping itu, pada sistem ini terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan keyakinan hakim.¹⁶

- 2) Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis

Sistem pembuktian *conviction rasionnee* adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Dalam sistem ini hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang *reasonable* yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu.¹⁷

Dalam teori ini, hakim dapat memutuskan terdakwa bersalah berdasarkan keyakinannya, namun tidak semata-mata keyakinan yang diciptakan oleh hakim sendiri, tetapi keyakinan hakim sampai batas

¹⁵Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, (Bandung : Alumni, 2011), hal.39-40.

¹⁶Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : Alumni, 2008), hal.25.

¹⁷Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hal.187.

tertentu, yaitu keyakinan hakim yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada ketentuan pembuktian tertentu.¹⁸

- 3) Teori pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif

Sistem pembuktian *positif wettelijk bewijstheorie* adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.¹⁹

¹⁸Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, (Bandung : Alumni, 2011), hal.40.

¹⁹Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hal.190.

Sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan hati nurani hakim, di mana hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-undang.²⁰

Wirjono Prodjodikoro, menolak teori ini untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.²¹

- 4) Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif

Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut

²⁰Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : Alumni, 2008), hal.27-28.

²¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hal.251.

keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*).²²

Negatief wettelijk bewijstheorie memadukan dua unsur yaitu ketentuan pembuktian berdasarkan undang-undang dan unsur keyakinan hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat terpisahkan. Keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dua alat bukti yang sah dipandang nihil bila tidak dapat menciptakan keyakinan hakim.²³

Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Di mana rumusnya bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.²⁴

Sistem pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* mempunyai persamaan dan perbedaan dengan sistem *conviction rationalee*. Persamaannya adalah kedua teori tersebut sama-sama menggunakan keyakinan hakim dan kedua-duanya sama-sama membatasi keyakinan hakim. Sedangkan perbedaannya bahwa sistem *conviction rationalee* berpangkal tolak pada keyakinan hakim yang didasarkan pada suatu kesimpulan atau alasan-alasan

²²Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hal.187.

²³Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, (Bandung : Alumni, 2011), hal.41.

²⁴Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal.277.

yang logis yang diterima oleh akal pikiran yang tidak didasarkan pada undang-undang, sedangkan pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* berpangkal tolak pada alat-alat bukti yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang dan harus mendapat keyakinan hakim.²⁵

Sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Jika suatu perkara terbukti secara sah (sah dalam arti alat-alat bukti menurut undang-undang), akan tetapi tidak meyakinkan hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana pemidanaan terhadap terdakwa.²⁶

Sistem menurut undang-undang secara negatif yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mempunyai pokok-pokok sebagai berikut :²⁷

- 1) Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan kata lain bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus perkara pidana, dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana.

²⁵Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hal.191.

²⁶Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2014), hal.172.

²⁷Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Alumni, 2008, hal.30

2) Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yaitu :

- Harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim memperoleh keyakinan.

Berkaitan dengan keyakinan hakim dalam pembuktian, haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Adapun keyakinan hakim yang harus didapatkan dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu :²⁸

- 1) Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU, artinya fakta-fakta yang didapat dari dua alat bukti itu (suatu yang obyektif) yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah terjadi. Dalam praktik disebut bahwa tindak pidana yang didakwakan JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara sah maksudnya telah menggunakan alat-alat bukti yang memenuhi syarat minimal yakni dari dua alat bukti. Keyakinan tentang telah terbukti tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana, tetapi diperlukan pula dua keyakinan lainnya.

²⁸Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Alumni, 2008, hal.32-34.

- 2) Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya, adalah juga keyakinan terhadap sesuatu yang objektif. Dua keyakinan itu dapat disebut sebagai hal yang objektif yang disubjektifkan. Keyakinan adalah sesuatu yang subyektif yang didapatkan hakim atas sesuatu yang obyektif.
- 3) Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana, bisa terjadi terhadap dua hal/unsur, yaitu pertama hal yang bersifat objektif adalah tiadanya alasan pembenar dalam melakukan tindak pidana. Dengan tidak adanya alasan pembenar pada diri terdakwa, maka hakim yakin kesalahan terdakwa. Sedangkan keyakinan hakim tentang hal yang subyektif adalah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar-dasar hal mengenai diri terdakwa.

Dengan demikian, maksud dilakukannya kegiatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menjatuhkan atau mengambil putusan *in casu* menarik amar putusan oleh majelis hakim. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Sehingga pembuktian tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan pidana saja berdasarkan syarat minimal dua alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana.²⁹

²⁹Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Alumni, 2008, hal.31.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.³⁰ Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).³¹

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.³² Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).³³

³⁰ Cst Kansil, Christine S.t Kansil, Engelen R, palandeng dan Godlieb N mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009) hal, 385.

³¹ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung PT Revika Aditama, 2006), hal. 79-80.

³² Sudikno Mertokusumo dan H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2010) hal 24.

³³ *Ibid.*, hlm 82.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.³⁴

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:³⁵

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

³⁴ L.J van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2006), hal 82-83.

³⁵ Tristam Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung, PT Revika Aditama, 2006), hal 85.

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum“ demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.³⁶

Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.³⁷

Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” (subsumsi otomatis), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian

³⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hal 76.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta, UKI Press, 2006), hal 135-136.

dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*).³⁸

4. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan pemahaman dalam penulisan tesis ini penulis memberikan definisi sebagai berikut³⁹:

- a. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
- b. Hak Rahasia Dagang adalah hak atas Rahasia Dagang yang timbul berdasarkan Undang-undang ini
- c. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

³⁸*Ibid*, hal 139.

³⁹Lihat UU Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai isi dari tesis ini, sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, mengemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, mengemukakan pengertian Rahasia Dagang, dasar pemikiran perlindungan Rahasia Dagang, perbedaan Rahasia Dagang dengan HKI dan pihak-pihak yang dapat menggunakan Rahasia Dagang.

Bab III Metode Penelitian, menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini

Bab IV Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Rahasia Dagang, membahas mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam Rahasia Dagang dan perbandingan hasil Putusan Pengadilan serta menjelaskan penyelesaian masalah yang terjadi.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan yang disertai dengan saran sebagai sumbangan pemikiran.